



PUTUSAN
Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAMSURIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Leok RT 004 RW 003, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
2. **RASUL HAMIDI**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Leok RT 003, RW 001, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada P. Rikardo Raja Guk-Guk, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dahlia Nomor 18/63 G, RT 003 RW 002, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ASIA FORESTAMA RAYA, diwakili oleh Harjo Pranoto Lieswanto, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Terminal Lama Nomor 75, Desa/Kelurahan Limbungan Rumbai, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Anggiat Simamora, S.H., ER-IR Koordinator PT Asia Forestama Raya, dan Indra Haposan Simanjuntak, S.H., HRD PT. Asia Forestama Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor Naker/PHI-C/565/385/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dua kali ketentuan kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I:

- Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.835.997,00 \times 8 \times 2 = \text{Rp}45.375.952,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$\text{Rp}2.835.997,00 \times 3 = \text{Rp} 8.507.991,00$$

- Uang Penggantian Hak:

$$\text{Perumahan} + \text{Obat} + \text{Cuti Tahunan} \times 15\%$$

$$(\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan}) \times 15\% = \text{Rp} 8.082.591,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}61.966.534,00$$

Terbilang: (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Penggugat II:

- Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.835.997,00 \times 8 \times 2 = \text{Rp}45.375.952,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$\text{Rp}2.835.997,00 \times 3 = \text{Rp} 8.507.991,00$$

- Uang Penggantian Hak:

$$\text{Perumahan} + \text{Obat} + \text{Cuti Tahunan} \times 15\%$$

$$(\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan}) \times 15\% = \text{Rp} 8.082.591,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}61.966.534,00$$

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang: (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

5. Menjatuhkan Putusan Sela dan memerintahkan Tergugat membayarkan Uang Proses kepada Para Penggugat:

- Penggugat I:

Gaji bulanan x (proses bulan April 2018 sampai bulan September 2019);

Rp2.835.997,00 x 17 bulan = Rp48.211.949,00

Terbilang: (empat puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Penggugat II:

Gaji bulanan x (proses bulan April 2018 sampai bulan September 2019);

Rp2.835.997,00 x 17 bulan = Rp48.211.949,00

Terbilang: (empat puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya selama masa proses 2 (dua) bulan Upah

Tergugat I: Rp2.557.487,00 x 2 bulan = Rp4.514.974,00

Terbilang: (empat juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Tergugat II: Rp2.557.487,00 x 2 bulan = Rp4.514.974,00

Terbilang: (empat juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak berkualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena perkara *a quo* bukan perkara Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tanggal 14 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kekurangan Uang Penghargaan kepada masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:
 - 2.1. Untuk Penggugat I Syamsurizal sebesar Rp2.474.665,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
 - 2.2. Untuk Penggugat II Rasul Hamidi sebesar Rp2.564.715,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Januari 2020, terhadap putusan tersebut Para Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., *juncto* Nomor 10/Kas/G/2020/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru Nomor 99/Pdt-Sus-PHI/2019/PN.PBR., tanggal 14 Januari 2020;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Tentang Pokok Perkara:

- Membatalkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor Naker/PHI-C/565/385/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dua kali ketentuan kepada Para Penggugat, dengan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2020



perincian sebagai berikut:

Penggugat I:

- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}2.835.997,00 = \text{Rp}45.375.952,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times 1 \times \text{Rp}2.835.997,00 = \text{Rp} 8.507.991,00$
- Uang Penggantian Hak:
Perumahan + Obat + Cuti Tahunan x 15%
 $(\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan}) \times 15\% = \text{Rp} 8.082.591,00 +$
Jumlah $= \text{Rp}61.966.534,00$

Terbilang: (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Penggugat II:

- Uang Pesangon:
 $8 \times 2 \times \text{Rp}2.835.997,00 = \text{Rp}45.375.952,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times 1 \times \text{Rp}2.835.997,00 = \text{Rp} 8.507.991,00$
- Uang Penggantian Hak:
Perumahan + Obat + Cuti Tahunan x 15%
 $(\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan}) \times 15\% = \text{Rp} 8.082.591,00 +$
Jumlah $= \text{Rp}61.966.534,00$

Terbilang: (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

- Menjatuhkan Putusan Sela dan memerintahkan Tergugat membayarkan Uang Proses kepada Para Penggugat:

Penggugat I:

Gaji bulanan x (proses bulan April 2018 sampai bulan November 2020);

$\text{Rp}2.835.997,00 \times 30 \text{ bulan} = \text{Rp}85.079.910,00$

Terbilang: (delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Penggugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji bulanan x (proses bulan April 2018 sampai bulan November 2020);

Rp2.835.997,00 x 30 bulan = Rp85.079.910,00

Terbilang: (delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya selama masa proses 2 (dua) bulan Upah Penggugat I: Rp2.557.487,00 x 2 bulan = Rp4.514.974,00

Terbilang: (empat juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Penggugat II: Rp2.557.487,00 x 2 bulan = Rp4.514.974,00

Terbilang: (empat juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata Perjanjian Kerja yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, maka oleh karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya status hukum Para Penggugat berubah menjadi PKWTT (Karyawan Tetap);

- Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah atas dasar adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 1 November 2018;
- Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah inisiatif dari Tergugat dan tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan keadilan dan kepatutan Para Penggugat berhak atas Uang Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut yang wajib dibayar oleh Tergugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tanpa Upah Proses;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru harus diperbaiki sepanjang mengenai ongkos perkara, yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SYAMSURIZAL dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SYAMSURIZAL dan 2. RASUL HAMIDI**, tersebut;
 2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tanggal 14 Januari 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kekurangan Uang Penghargaan kepada masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:
 - 2.1. Untuk Penggugat I Syamsurizal sebesar Rp2.474.665,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
 - 2.2. Untuk Penggugat II Rasul Hamidi sebesar Rp2.564.715,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Tergugat;
 3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono., S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd/. Dr. H. Zahrul rabain. S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti.

Ttd/. Susi Saptati. S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2020